

Analisis Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Pemakaian Obat Untuk Mempercepat Haid Dalam Masa 'Iddah

Faisal Rasyid

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: faisal@iaialaziziyah.ic.id

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di bidang medis telah mampu ditangani dengan cara menunda atau memajukan saat haid dengan bantuan obat hormonal. Pada umumnya kaum wanita lebih sering menunda haidnya untuk aktifitas tertentu. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur siklus haid adalah dengan memakai obat. Identik dengan masalah haid, maka salah satu hal yang tidak biasa dilepaskan dari masalah darah haid adalah masalah 'iddah. Menurut Analisis Fiqh Syāfi'iyah mengenai masa 'iddah seorang wanita yang ditalak cerai suaminya sedang ia masih mengalami haid dan tidak hamil mempunyai masa 'iddah tiga kali *quru'*. Namun dengan kemajuan teknologi seseorang dapat meringkas masa 'iddahnya yang semula tiga kali *quru'* itu diperkirakan selama tiga bulan menjadi kurang dari tiga bulan. Maka oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "*Analisis Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Pemakaian Obat Untuk Mempercepat Haid Dalam Masa 'Iddah*". Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemakaian obat perangsang dan pencegah haid terhadap siklus haid adalah terjadinya gangguan haid pada wanita serta kelainan siklus haid akibat efek kontrasepsi hormonal, yaitu, pil, suntik, susuk dan AKDR, disebabkan adanya ketidak seimbangan hormon di dalam sistem reproduksi wanita. Efek yang ditimbulkan kontrasepsi hormonal terhadap daur haid wanita adalah; *Hipermenor* (darah haid dalam jumlah banyak), *Hipomenore* (darah haid dalam jumlah sedikit), *polimenor* (siklus haid memendek), *Oligomenore* (siklus haid memanjang), *Amnore* (tidak sama sekali), *Metroragia* (pendarahan di luar haid). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa menurut Fiqh Syāfi'iyah pemakaian obat perangsang dan pencegah haid untuk mempercepat masa 'iddah adalah makruh. Darah yang keluar di luar siklusnya disebabkan oleh obat-obatan menurut pendapat yang kuat di kalangan ulama, darah tersebut tidak dinamakan darah haid. Adapun masa 'iddah tidak dikatakan berlalu disebabkan haid tersebut.

Kata Kunci: Fiqh, Syāfi'iyah, Obat, Haid, 'Iddah

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan adanya reformasi segala bidang, menuntut manusia untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang dituntut adalah penyesuaian dalam setiap lini kehidupan. Salah satu lini kehidupan yang dimaksud adalah aspek ilmu pengetahuan sosial dan hukum. Dalam aspek ilmu pengetahuan pengaruh kemajuan teknologi menjangar dalam bidang teknologi dan farmasi.

Bidang farmasi dan kedokteran sebagai salah satu sarana yang paling penting untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan rakyat, baik kesehatan jasmani dan rohani guna mencapai masyarakat bebas dari penyakit. Demikian juga dalam bidang hukum, hukum dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman baik itu dilihat dari waktu dan tempat. Karena hukum sebagai produk sosial bersifat fleksibel yakni dapat berubah sesuai perubahan yang terjadi di masyarakat. Sementara perubahan yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi termasuk dalam bidang hukum yang berkaitan dengan kedokteran.

Di era globalisasi ini dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi para ahli medis dan ilmuwan telah mampu menciptakan obat yang dipakai untuk mengatur siklus haid sesuai dengan keinginan. Berkat kemajuan teknologi, waktu haid yang dianggap sebagian orang sebagai gangguan telah mampu dan ditangani dengan cara menunda atau memajukan saat haid dengan bantuan obat *hormonal*.

Pada umumnya kaum wanita lebih sering menunda haidnya untuk aktifitas tertentu. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur saat haid adalah dengan memakai obat yang mengandung unsur *estrogen* dan *progesterone*.¹ Kepandaian manusia di zaman modern mengalami kemajuan dalam berbagai segi kehidupan di antaranya adalah dalam bidang farmasi dan kedokteran. Para ahli medis dan ilmuwan telah mampu menciptakan suatu obat yang dipakai untuk mengatur siklus haid sesuai dengan keinginan. Pemakaian obat pengatur siklus haid seperti ini banyak dilakukan di kalangan muslimah (umat Islam) dalam aktivitas yang menyangkut ibadah yang dilakukan. Tujuan penggunaan obat adalah untuk *efisiensi* dan *maksimalisasi* pelaksanaan ibadah haji, puasa dan menunggu masa *'iddah*.

Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita dalam waktu-waktu tertentu, bukan karena penyakit atau benturan kecelakaan. Haid adalah sesuatu yang ditaqdirkan Allah kepada wanita untuk memenuhi kebutuhan janin

¹ *Estrogen* adalah hormon yang dihasilkan terutama oleh indung telur (*ovarium*). Sedangkan *Progesteron* adalah hormon sek utama lain dari seorang wanita di samping *estrogen*, bekerja untuk memelihara kehamilan. Lihat Hanifah Wiknjosastro, *Fisiologi Haid*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005), h. 415.

yang ada dalam kandungannya kemudian ia berubah menjadi air susu seusai melahirkan.²

Darah haid keluar paling sedikit satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Jika keluarnya kurang dari satu hari satu malam atau lebih dari lima belas hari maka darah itu bukan lagi darah haid, melainkan darah *istihadhah*.³

Identik dengan masalah haid, maka salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari masalah darah haid adalah masalah *'iddah*. Secara bahasa *'iddah* berarti hitungan, angka atau bilangan. Sedangkan menurut istilah *syarā'* para ulama telah merumuskan pengertian *'iddah* yaitu:

مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوج⁴

Artinya: *'iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan untuk memastikan bersih rahimnya dari suami, atau semata-mata ibadat, atau untuk belangsungkawa.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa *'iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan untuk memastikan bersih rahimnya dari suami, atau semata-mata ibadat, atau untuk belangsungkawa. Waktu tersebut semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya. Baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.

Berangkat dari keterangan di atas, maka pada saat ini mulai banyak obat mengenai haid yang mengandung unsur *estrogen* dan *progesterone* untuk mengatur masa haid (merangsang dan mencegah haid).⁵ Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan penggunaan obat ini digunakan oleh pemakainya untuk mempercepat *'iddah*. Sementara menurut aturan agama mengenai masa *'iddah* seorang wanita yang ditalak atau dicerai suaminya sedang ia masih mengalami haid dan tidak hamil mempunyai masa *'iddah* tiga kali *quru'*. Namun berkat kemajuan teknologi seseorang dapat meringkas masa *'iddahnya* yang semula tiga kali *quru'* itu diperkirakan selama tiga bulan menjadi kurang dari tiga bulan. Jika dihitung secara matematis, tiga bulan tersebut kira-kira sembilan puluh hari. Akan tetapi dengan memakai obat pengatur siklus haid seorang wanita dapat mempersingkat waktu sembilan puluh hari tersebut menjadi kurang lebih lima puluh hari saja. Karena dengan pemberian kombinasi *estrogen* dan *progestin* dosis kecil selama 2 atau 3 minggu kemudian dihentikan secara

²Muhammad, *Darah Kebiasaan Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2002), h. 11.

³Muhammad Ardani Ahmad, *Risalah Haid Nifas dan Istihadhah*, (Blitar: Alfalah, 2004), h. 15.

⁴Zakariyya al-Anshārīy, *Fathu al-Wahāb Syarh Minhāj al-Thullāb*, Jld IV, (Beirut: Darul Fikr, 2002), h. 103.

⁵Suhartatik, *Estrogen, Anti Estrogen, Prgestin dan Kontrasepsi Hormonal*, (Jakarta: FKUI 1995), h. 375.

mendadak dan untuk menghentikan pendarahan yang berlebihan diberikan *progestin* dosis besar selama 10 hari (MPA 10 mg/perhari).⁶

Kenyataan tentang penggunaan obat seperti digambarkan di atas menimbulkan beberapa persepsi negatif antara lain, mungkin wanita yang sengaja memperpendek masa' *iddah* dengan jalan pemakaian obat perangsang dan pencegah haid ini mempunyai maksud yang tidak baik, mungkin saja selama pernikahan dengan suami dulu sudah mempunyai pria idaman lain dan dengan jatuhnya talak dari suaminya dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan pernikahan baru dengan pria lain tersebut.

Di sisi lain, berkenaan dengan keberhasilan medis tersebut segala gerak langkah manusia tentunya tidak akan lepas dari keterkaitannya dengan hukum di bidang kedokteran, dan yang lainnya ini diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan norma, maka implikasinya akan sangat serius dan luas sekali sebab akan menimbulkan berbagai persoalan yang sangat kompleks. Baik dipandang dari sudut etika, hukum, sosial budaya dan lebih-lebih dari sudut agama.

Dari sisi agama Islam yang mayoritas dianut warga Indonesia bahkan dunia tentunya tidak bisa lepas dari hukum-hukum *Fiqh Mazhab Syāfi'ī*. yang di dalamnya mengatur tata cara beribadah serta larangan-larangannya demi kemanfaatan para pemeluknya, maka bagi peneliti sangat perlu untuk mengkaji hal tersebut demi kemaslahatan dan pengetahuan masyarakat tentang obat pengatur siklus haid dari sudut pandang *Fiqh Mazhab Syāfi'ī*.

Maka oleh karena itu penulis menarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul: "*Analisis Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Pemakaian Obat Untuk Mempercepat Haid Dalam Masa 'Iddah'*"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Metode yang di gunakan yaitu metode penelitian *deskriptif*, yaitu pengkajian terhadap sesuatu data serta dipaparkan dalam bentuk tulisan kemudian dianalisa, sehingga dapat melahirkan uraian yang utuh tentang permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah *pendekatan kualitatif*⁷ yaitu pendekatan yang analisisnya lebih ditekankan pada proses penyimpulan *deduktif-induktif* serta pada analisis terhadap ilmiah.⁸

Dalam jenis penelitian ini, sumber data yang dibutuhkan hanya sumber data tertulis yaitu data yang dibutuhkan hanya sumber data tertulis, yakni berupa kitab. Kitab-kitab tersebut di antaranya *Al-Mahalli (Kānz al-Raghībīn 'ālā Syarh*

⁶Suhartatik, *Estrogen, Anti Estrogen ...*, h. 405.

⁷Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 4.

⁸ Saifuddin Anwar, *Metode penelitian*, cet. Ix, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), h. 5.

Minhāj al-Thālibīn); karangan Jalaluddin, *Fath al-wahāb Syarah Minhāj al-Thālibīn*; karangan Zakariya al-Anshāriy, *Hasyiah Bujairimī 'Ala al-Khāthīb*; karangan Sulaiman bin Muhammad *I'ānatu al-Thālibīn*; karangan Sayid Al-Bakri dan beberapa kitab yang lain peninggalan ulama dalam mazhab Imam Syāfi'ī. Di samping itu penulis juga menambahkan data sekunder yaitu berbagai buku, Seperti *KB dan Kontrasepsi Estrogen*; hasil karya Hanafi Nto, *Anti Estrogen, Progestin dan Kontrasepsi Hormonal*; hasil karya Suhartatik, *100 Pertanyaan Tentang Haidh*; hasil karya Nur Syarifa.

Dalam mengumpulkan data yang akan menopang pembahasan ini digunakan metode *library research* yaitu mencari data yang diperlukan dengan menela'ah teks: membaca kitab, buku ilmiah, dan tulisan-tulisan lain sebagai pembanding dan penunjang yang biasanya tersedia di perpustakaan. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pemakaian Obat Perangsang Dan Pencegah haid Terhadap Siklus haid adalah Terjadinya gangguan haid pada wanita serta kelainan siklus haid akibat efek kontrasespsi hormonal, yaitu, pil, suntik, susuk dan AKDR, disebabkan adanya ketidakseimbangan hormon di dalam sistem reproduksi wanita. Efek yang ditimbulkan kontrasespsi hormonal terhadap daur haid wanita adalah; *Hipermenore* (darah haid dalam jumlah banyak), *Hipomenore* (darah haid dalam jumlah sedikit), *polimenore* (siklus haid memendek), *Oligomenore* (siklus haid memanjang), *Amnore* (tidak sama sekali), *Metroragia* (perdarahan diluar haid).⁹

1. Dampak Positif

- a. Siklus haid menjadi teratur
- b. Lamanya haid menjadi singkat
- c. Jumlah darah haid menjadi kurang
- d. Berkurangnya gejala sakit perut
- e. Berkurangnya atau hilangnya tegangan pra haid
- f. Berkurangnya rasa nyeri saat haid.¹⁰

Pemakaian obat kombinasi juga non kontraseptif, misalnya dapat dipergunakan untuk mengobati pendarahan disfungsi uterus, penambahan berat badan pada beberapa wanita, acne atau sebagai terapi pengganti. Pemakaian obat ini juga terbukti mencegah anemia dan karsinoma ovarium, kebanyakan efek non kontraseptif terjadi pada preparat-preparat dengan dosis estrogen yang rendah.

⁹Baharun, *Problematika Haid dan Permasalahan Wanita*, (Bangil: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2003). h. 71.

¹⁰ Hanafi Nto, *KB dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 5.

2. Dampak Negatif

- a. Rasa mual dan muntah-muntah
- b. Sakit kepala hebat
- c. Perasaan lelah dan gelisah
- d. Darah tinggi
- e. *Pigmentasi* pada muka
- f. Keputihan
- g. Bercak darah (*spotting*)
- h. Nafsu makan bertambah
- i. Berat badan bertambah.¹¹

Di samping efek samping di atas, penggunaan obat haid jarang sekali menyebabkan efek samping kecuali *spotting*. Sebagian wanita yang menggunakan obat pengatur haid mengeluarkan bintik-bintik darah dari rahimnya dan tampak sebagai bercak darah. Untuk mengatasi *spotting* ini wanita tersebut tidak boleh menghentikan obat (karena pendarahannya akan bertambah), tetapi dosis tablet *noretisteron (Primolut N)* yang diminum ditambah menjadi tiga kali sampai empat kali sehari selama tiga sampai empat hari, kemudian kembali ke dosis semula 2 kali sehari.¹²

Efek samping dari pemakaian kombinasi obat *hormonal* tidak akan jauh berbeda dengan pengaruh dari pemakaian *estrogen* atau *progesterone* secara terpisah karena persediaan kombinasi terdiri dari komponen *estrogen* dan komponen *progesterone*.¹³

Dari beberapa efek samping obat *hormonal* yang bisa dipakai untuk mengatur siklus haid tersebut di atas tidak sekaligus memastikan setiap wanita yang bersangkutan mengalami hal yang sama karena efek samping tersebut ditentukan pula oleh keberadaan pemakaiannya, dengan demikian dapat dikelompokkan menjadi dua:

- a. Gejala Subyektif
- b. Perasaan mual
- c. Muntah-muntah
- d. Pusing
- e. Nafsu makan bertambah
- f. Perasaan gelisah dan lelah
- g. Gejala Obyektif
- h. Tekanan darah tinggi
- i. Berat badan bertambah

¹¹ Hanafi Nto, *KB dan Kontrasepsi ...*, h. 6.

¹² Hanafi Nto, *KB dan Kontrasepsi ...*, h. 8.

¹³ Suhartatik, *Estrogen, Anti Estrogen, Progestin ...*, h. 375.

- j. Pigmentasi pada muka
- k. Keputihan.¹⁴

Gejala-gejala tersebut biasanya hanya sementara dan terutama yang bersifat subyektif tidak terdapat pada semua pemakai. Efek samping yang ditimbulkan karena pemakaian obat pengatur siklus haid umumnya lebih besar pada wanita berusia 35 tahun terutama wanita yang merokok. Sedangkan wanita yang berusia kurang dari 35 tahun kecil sekali, jika efek samping berlanjut maka tinggal menghentikan pemakaian.¹⁵

Fungsi tablet atau pil maupun suntikan selain untuk memperlambat atau menanggihkan haid dapat juga untuk menetralisasi bibit-bibit penyakit yang ada dalam darah yang seharusnya dibuang.¹⁶

Dengan demikian sangat keliru apabila orang mengatakan bahwa penundaan saat haid sangat mempengaruhi kesehatan karena darah haid adalah darah kotor yang seharusnya dibuang dan tidak ditahan. Sebutan haid dengan darah kotor adalah salah satu istilah muslimah jawa untuk wanita yang mengalami datang bulan, karena pada saat haid, wanita dilarang menjalankan ibadah-ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain. Disebabkan masih dalam keadaan kotor. Jadi haid bukanlah darah kotor, melainkan sebutan darah kotor hanyalah sebuah istilah, karena darah haid yang ditahan dengan obat penunda haid itu akan diserap kembali oleh tubuh.

Teknologi terkini di bidang terapi *hormonal* telah memungkinkan pengaturan waktu terjadinya haid secara tetap sesuai keinginan, bisa dimajukan atau dimundurkan. Selain berkaitan dengan ibadah, keinginan mendapatkan "hari bebas haid" juga bisa berhubungan dengan karir atau acara khusus tertentu, seperti bulan madu.

Obat siklus haid banyak digunakan oleh wanita untuk hal-hal tertentu, antara lain untuk hal-hal yang berkaitan dengan *'iddah*, baik yang untuk tujuan agar *'iddahnya* lebih panjang, guna ingin mendapatkan hak nafkah dari suami dan ada pula yang ingin agar *'iddahnya* menjadi pendek agar cepat bisa menikah lagi dengan pria lain. Dan dalam pembahasan ini akan membahas mengenai pemakaian obat pengatur siklus haid untuk mempercepat masa *'iddah*. Dalam menghadapi persoalan ini ternyata para ulama terdahulu telah memberi jawaban tentang hukum kebolehan menggunakan obat penunda atau pencegah haid.

Mengenai ketentuan pemakaian obat pengatur siklus haid untuk menanggihkan haid, Fiqh Syāfi'iyah tidak mengharamkan ataupun memerintahkan untuk melakukannya, Fiqh Syāfi'iyah hanya memberikan hukum

¹⁴ Suhartatik, *Estrogen, Anti Estrogen, Progestin ...*, h. 563-565.

¹⁵ Suhartatik, *Estrogen, Anti Estrogen, Progestin ...*, h. 567.

¹⁶ Hanafi Nto, *KB dan Kontrasepsi ...*, h. 25.

makruh mengenai hukum memperpendek atau menanggihkan haid. Hal ini seperti yang tertulis dalam kitab *Qurratu al-'Ain Fi Fatāwī al-Haramain*:

Artinya: Jika wanita mempergunakan obat-obatan untuk mencegah darah haid atau untuk meminimalisirkannya, maka hukumnya makruh selama tidak menyebabkan terputusnya keturunan atau meminimalisirkannya.

Seperti yang telah populer, bahwa pemakaian obat pengatur siklus haid ini adalah untuk membantu para calon jamaah haji wanita yang akan menjalani ibadah hajinya agar sempurna dan selalu mengikuti setiap manasik hajinya tanpa terhalang oleh haid. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah apakah keluarnya darah haid akibat obat pengatur siklus haid (untuk merangsang haid) dapat disebut dengan darah haid karena keluarnya darah haid tersebut di luar dari waktu biasanya.

Terkait dengan masalah ini, maka akan meninjau kembali kepada batas minimal haid dan batas minimal suci. Jika darah itu keluar setelah melewati masa suci lima belas hari, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid dan jika darah itu tidak keluar maka dihukumi sebagai wanita suci.

Dalam konsep Fiqh Syāfi'iyah, berbicara banyak mengenai macam-macam darah wanita, terutama haid, mulai dari pengertian, batas maksimal, sifat-sifat darah haid dan implikasi hukum bagi orang yang sedang haid. Membahasa lebih lanjut, bagaimana respon Fiqh Syāfi'iyah terhadap masalah yang telah disebut, bahwa seorang wanita yang memakai obat siklus akan mengganggu kebiasaan haid sebelumnya. Maka hal ini akan lebih sistematis ketika menyatukan persepsi dulu bagaimana pengertian haid menurut Fiqh Syāfi'iyah. Syaikh Sulaiman dalam kitabnya *Bujairimi 'Alal-Khathiib* telah memberikan pengertian haid Yaitu:

Artinya: Haid adalah darah alami yang mengalir keluar dari farji (daerah kemaluan bagian atas rahim) tubuh seorang wanita dalam keadaan sehat (bukan penyakit) tanpa adanya sebab melahirkan pada waktu-waktu tertentu (tidak termasuk nifas).

Dapat dipahami bahwa haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang sehat, bukan dalam kondisisi sakit, dan dalam waktu tertentu. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti makna dari darah haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita, dalam keadaan sehat, dan ini tidak melihat bagaimana siklus haid mulai *ovulasi*, kerana haid tidak keluar dari *ovarium*, tempat bersemayaamannya *folikel* yang didalamnya terdapat *ovum*, dan haidpun tidak keluar dari *tuba falloppi* sebagai tempat saluran *ovum* menuju rahim, melainkan darah haid tersebut keluar dari rahim.

Melihat definisi ini, untuk menentukan darah perempuan tersebut, dapat dikatakan bahwa ketidak teraturan darah haid yang keluar dari rahim wanita akibat mengkonsumsi obat siklus tetap dikatakan darah haid, karena meskipun wanita menggunakan obat siklus tersebut, darah haid yang keluar tetap berasal dari rahim. Melihat bahwa dua tambahan hormon tersebut hanya mengganggu siklus haid, dan hal tersebut berpengaruh juga terhadap penebalan dan tipisnya

rahim. Ketidak teraturan haid ini bukan disebabkan adanya penyakit, yang dalam hal ini Fiqh Syāfi'iyah mengatakan, darah yang keluar karena sakit maka bukan dikatakan darah, namun karena adanya ketidak seimbangan hormon saja. Sehingga menurut Fiqh Syāfi'iyah sebagaimana yang dikutip Abdul Mujib apapun alasannya kalau darah tidak kelihatan keluar, maka dinyatakan sebagai wanita suci.¹⁷

Hal ini sama halnya dengan masalah maju mundurnya waktu haid bagi wanita. Misalnya seorang wanita biasanya haid pada akhir bulan lalu tiba-tiba pada awal bulan atau sebaliknya, dan dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Namun pendapat yang benar adalah bahwa seorang wanita jika mendapatkan darah haid maka dia berada dalam keadaan haid dan jika tidak mendapatkannya maka dia dalam keadaan suci, meskipun masa haidnya melebihi atau kurang dari biasanya serta maju mundur dari waktu kebiasaannya.

Dan telah disebutkan pada sebelumnya dalil yang memperkuat pendapat ini, yaitu bahwa Allah telah mengaitkan hukum-hukum haid dengan keberadaan haid. Hal senada juga dikuatkan oleh pengarang kitab al-Mughnī, beliau berkata bahwa: "Andaikata adat kebiasaan menjadi dasar pertimbangan menurut yang disebutkan dalam madzhab, niscaya dijelaskan oleh Nabi SAW kepada umatnya dan tidak akan ditunda-tunda lagi penjelasannya, karena tidak mungkin beliau menunda-nunda penjelasan pada waktu yang dibutuhkan. Namun ternyata tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan tentang adat kebiasaan ini atau menjelaskannya kecuali yang berkenaan dengan wanita yang istihadhah.¹⁸

Pada dasarnya ada dua faktor yang menjadikan alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus haid, yaitu:

- a. Untuk keperluan ibadah
- b. Untuk keperluan di luar ibadah.¹⁹

Untuk keperluan di luar ibadah, misalnya: wanita yang sedang berbulan madu dengan tujuan agar kebahagiaan tidak terganggu dengan datangnya haid, wanita yang akan menjalani suatu operasi, dalam rangka menjalani ujian, wanita yang mengikuti pertandingan olah raga dengan tujuan agar bisa leluasa dan tidak terganggu dengan haid, atau aktivitas-aktivitas lain di luar keperluan ibadah.

Oleh para jamaah haji wanita. Salah satu nama obat yang biasa dipakai oleh wanita adalah *Premolut N*. obat ini tidak mengandung efek samping yang serius, hanya saja obat ini dilarang dikonsumsi oleh wanita-wanita tertentu seperti yang disebutkan dalam bab terdahulu. Walaupun obat ini tidak mengandung efek

¹⁷Abdul Mujib, *Problematika Wanita*, (Surabaya: Karya Abditama, 1999), h. 112.

¹⁸Muhammad, *Darah Kebiasaan Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2002), h. 16.

¹⁹Muhammad, *Darah Kebiasaan Wanita ...*, 18.

samping, namun sebaiknya wanita yang akan mengkonsumsi obat ini hendaklah terlebih dahulu konsultasi dengan dokter atau bidan yang ahli, karena tidak setiap wanita memiliki kondisi tubuh yang sama.

Mengenai cara pemakaian obat pengatur siklus haid misalnya untuk mempercepat masa *'iddah*, jika seorang wanita menginginkan untuk menunda haidnya, maka tiga hari sebelum waktu biasa haid hendaklah mengkonsumsi obat tersebut sampai waktu yang dikehendaki, karena reaksi obat tersebut adalah tiga hari setelah pengonsumsiannya, dan apabila wanita tersebut menghendaki datangnya haid maka pemakaian obat penunda haid tersebut langsung dihentikan, jadi wanita tersebut tidak lagi mengkonsumsi obat untuk mendatangkan haid.

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimini, Dalam Fiqh Syāfi'iyah diperbolehkan bagi wanita menggunakan alat pencegah haid dengan dua syarat:²⁰ Tidak dikhawatirkan membahayakan dirinya. Dalam keputusan muktamar, Munas dan Konbes menyimpulkan hukum pemakaian obat pengatur siklus haid ini dilihat dari maksud dan tujuannya, yaitu:

- a. Halal jika digunakan oleh wanita untuk menjalani ibadah haji
- b. Makruh jika digunakan oleh wanita untuk menyempurnakan puasa ramadhannya.
- c. Selain keduanya hukumnya tergantung pada niat dan tujuannya, jika niat dan tujuannya untuk hal-hal yang menyimpang dari agama maka hukumnya adalah haram.

Merujuk pada keputusan muktamar NU, di atas, maka penggunaan obat pengatur siklus haid untuk mempercepat masa *'iddah* dan *'iddahnya* belum habis. Hal ini berbeda dengan wanita yang menggunakan obat-obatan untuk menghentikan haid diluar siklusnya, karena ia dianggap sebagai suci. Dan wanita dilarang atau tidak diperbolehkan mencegah datangnya haid atau memajukan keluarnya haid jika dapat membahayakan dalam pembahasan ini masuk dalam kategori yang terdapat pada poin 3.²¹

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kaji dan penulis jabarkan pada sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa pengaruh pemakaian obat perangsang dan pencegah haid terhadap siklus haid adalah terjadinya gangguan haid pada wanita serta kelainan siklus haid akibat efek kontrasespsi hormonal, yaitu, pil, suntik, susuk dan AKDR, disebabkan adanya ketidak seimbangan hormon di dalam sistem reproduksi wanita. Efek yang

²⁰Muhammad bin Shalih al-Utsaimini, *Fiqh Haid dan Nifas*, (Malang: Cahaya Tauhid Press), h. 62-63.

²¹ Djamaluddin Miri, *Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur 2004), h. 409-410.

ditimbulkan kontrasepsi hormonal terhadap daur haid wanita adalah; *Hipermenor* (darah haid dalam jumlah banyak), *Hipomenore* (darah haid dalam jumlah sedikit), *polimenor* (siklus haid memendek), *Oligomenore* (siklus haid memanjang), *Amnore* (tidak sama sekali), *Metroraia* (pendarahan di luar haid).

Penulis juga menyimpulkan bahwa bahwa menurut Fiqh Syāfi'iyah pemakaian obat perangsang dan pencegah haid untuk mempercepat masa *'iddah* adalah makruh. Darah yang keluar di luar siklusnya disebabkan oleh obat-obatan menurut pendapat yang kuat di kalangan ulama, darah tersebut tidak dinamakan darah haid. Adapun masa *'iddah* tidak dikatakan berlalu disebabkan haid tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, *Problematika Wanita*, Surabaya: Karya Abditama, 1999.
- Baharun, *Problematika Haid dan Permasalahan Wanita*, Bangil: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2003.
- Djamaluddin Miri, *Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Hanifah Wiknjosastro, *Fisiologi Haid*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005.
- Imam al-Haramain, *Qurratu al-'Ain Fi Fatāwī al-Haramain*, Beirut: Darul Fikr, 2004.
- Lexy j. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Muhammad Ardani Ahmad, *Risalah Haid Nifas dan Istihadhah*, Blitar: Alfalah, 2004.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimini, *Fiqih Haid dan Nifas*, Malang: Cahaya Tauhid Press.
- Muhammad, *Darah Kebiasaan Wanita*, Jakarta: Darul Haq, 2002.
- Muhammad, *Darah Kebiasaan Wanita*, Jakarta: Darul Haq, 2002.
- Muslim Ibn Hujjaj Abū Husaini al-Qusyairī al-Naisaburī, *Shahīh Muslim*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, 2004.
- Saifuddin Anwar, *Metode penelitian*, cet. IX, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009.
- Suhartatik, *Estrogen, Anti Estrogen, Prgestin dan Kontrasepsi Hormonal*, Jakarta: FKUI 1995.
- Zakariyya al-Anshārīy, *Fathu al-Wahāb Syarh Minhāj al-Thullāb*, Jld IV, Beirut: Darul Fikr, 2002.